



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ichwan Kuswara alias Patuih;
2. Tempat lahir : Rantih;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/9 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamatar Nomor 2 Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faizah Veronica Loedy, S.H., Nang Ashadi, S.H., Roni Pasla, S.H., Syafril Chandra, S.H., dan Elita Susanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Posbakumadin" yang beralamat di Kampung Baru RT.001 RW.003 Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pen.PH/2024/PN Swl, tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ICHWAN KUSWARA Alias PATUIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta yang melakukan Penambangan tanpa izin"** melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ICHWAN KUSWARA Alias PATUIH** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin robin merk proquid beserta compressor**Dirampas Untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan Peralite
 - 1 (satu) buah selang warna putih
 - 2 (dua) buah karpet
 - 1 (satu) buah kacamata merk exquis warna hijau muda
 - 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut umum serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa sependapat atas uraian yang telah dikemukakan dalam dakwaan dan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai tuntutan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Namun dalam memberikan putusan sudilah Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan alasan atau latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana **“melakukan penambangan Tanpa Izin”** tersebut;

Demikian Nota Pembelaan atau Pledoi ini kami ajukan, yang mana di dalam penyusunannya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, meskipun demikian semoga Nota Pembelaan atau Pledoi ini dapat berguna bagi penegakan hukum dan keadilan, serta mempunyai makna bagi kami selaku Penasehat Hukum serta Terdakwa selaku Pencari Keadilan.

Bahwa oleh karena Nota Pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satu-persatu, maka dengan segala kerendahan hati kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa Ichwan Kuswara Alias Patuih, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Ichwan Kuswara alias Patuih sebagai berikut :

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa, **Ichwan Kuswara Alias Patuih**.
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa Ichwan Kuswara Alias Patuih, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa mempunyai seorang ibu yang sedang dalam keadaan sakit dan butuh perawatan serta penjagaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH** bersama-sama dengan saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi AINUL YAQIN ALIAS AINUL, saksi YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juni di tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta yang melakukan Penambangan tanpa izin**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB anggota satreskrim Polres Sawahlunto mendapatkan informasi sehubungan dengan penambangan emas tanpa izin di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto kemudian satreskrim polres sawahlunto menuju kelokasi dan ditemukan 4 (empat) orang pekerja yang bernama terdakwa ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi AINUL YAQIN ALIAS AINUL, saksi YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG yang sedang melaksanakan kegiatan penambangan emas kemudian setelah anggota Satreskrim Polres Sawahlunto menanyakan mengenai kepemilikan izin penambangan, terdakwa, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi AINUL YAQIN ALIAS AINUL, saksi YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG mengakui tidak memiliki surat izin untuk melakukan penambangan emas tersebut. Setelah itu 4 (empat) orang tersebut dilakukan pemeriksaan lanjutan dan anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan barang bukti berupa alat-alat penambangan emas yaitu 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite. Kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui selama melakukan aktifitas penambangan telah mendapatkan uang sekira Rp.2.700.000, saksi HENGKI JUNAIDI alias HENGKI mendapatkan uang sekira Rp. 2.700.000, saksi AINUL YAQIN alias AINUL mendapatkan uang sekira Rp. 1.100.000 dan saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung mendapatkan uang sekira Rp.300.000. Lalu

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi AINUL YAQIN ALIAS AINUL, saksi YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG selama melakukan kegiatan aktifitas pertambangan emas dalam sehari berhasil mendapatkan paling banyak kurang lebih 20 (dua puluh) bunci.

- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas pertambangan dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENGKI JUNAIDI alias HENGKI, saksi YOPI ANDRI YANI Alias YOPI Alias KENTUNG dan RONAL (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 Menit, setelah itu saksi AINUL YAQIN alias AINUL bersama HAIKAL (DPO) secara bergantian menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inc beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya saksi AINUL YAQIN alias AINUL bersama HAIKAL (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut saksi AINUL YAQIN alias AINUL bersama HAIKAL (DPO) dan RONAL (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada ADE PUTRA (DPO). Aktivitas penambangan emas yang dilakukan terdakwa tersebut telah berlangsung dari sekira bulan April tahun 2024.
- Bahwa aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi AINUL YAQIN ALIAS AINUL, saksi YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG tersebut masuk kedalam golongan mineral logam dan tidak memiliki Izin penambangan yang sah sesuai pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pihak yang berwenang,

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Dani alias Tayam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pertambangan mineral (emas) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu dari Tim Satres Narkoba Polres Sawahlunto, dimana pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Sawahlunto mengamankan 4 (empat) orang yang bernama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Ichwan Kuswara alias Patuih (Terdakwa), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul yang diduga pelaku penyalahgunaan Narkotika di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Namun pada waktu itu juga ditemukan bahwa keempat orang tersebut sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin, atas dasar hal tersebut Tim Satreskrim Polres Sawahlunto langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan pengamanan terhadap para pelaku beserta alat-alat yang digunakan pelaku untuk melakukan penambangan emas tanpa izin. Selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta sebagian barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sedangkan untuk beberapa barang bukti yang lainnya belum dapat dibawa pada saat itu dikarenakan lokasi jalan umum

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penambangan dan barang bukti tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan-rekannya ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, namun dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut tidak cukup bukti, maka pada tanggal 26 Juni 2024 dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Setelah itu, pada tanggal 26 Juni 2024 tersebut baru dilakukan penangkapan oleh Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto terhadap Terdakwa karena tindak pidana melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas tanpa izin di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut pada waktu itu berjumlah 6 (enam) orang, yaitu Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Ichwan Kuswara alias Patuih (Terdakwa), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal, tetapi 2 (dua) orang melarikan diri pada saat akan diamankan, yaitu Ronal dan Haikal;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal menggunakan Ponton berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, dan bahan bakar jenis pertalite yang disimpan di dalam 1 (satu) buah jerigen;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal melakukan penambangan emas dengan cara menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dengan menggunakan mesin robin merek Proquid beserta kompresor, lalu menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, fungsi masing-masing alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas yaitu : 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor digunakan untuk menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih digunakan untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet berguna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda berguna untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam berguna sebagai alat bantu pernapasan bagi penyelam, bahan bakar jenis pertalite yang disimpan dalam 1 (satu) buah jerigen digunakan sebagai bahan bakar mesin robin merek Proquid;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, pemilik alat yang digunakan untuk penambangan emas tanpa izin tersebut yang berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merk Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merk Exquis warna hitam, dan bahan bakar berupa pertalite yang disimpan dalam 1 (satu) buah jerigen adalah Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dalam melakukan penambangan emas tanpa izin ini adalah melakukan penyelaman kedalam sungai, sedangkan peran Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dan Haikal ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, lalu peran Ronal ialah melakukan penyelaman kedalam sungai serta melakukan pendulangan;
- Bahwa pemilik pertambangan emas tanpa izin di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut adalah Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi kota Sawahlunto, selain itu Ade Putra alias Ade (DPO) tersebut juga sebagai pemilik Ponton serta

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang menerima hasil penambangan berupa emas dari Terdakwa dan rekan-rekannya untuk kemudian dijual;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024, sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sejak tanggal 19 Juni 2024, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, serta Ronal dan Haikal sudah mendapatkan emas dari hasil penambangan tanpa izin tersebut dan telah dijual oleh Ade Puta alias Ade (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia tidak mengetahui dimana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal adalah uang hasil penjualan emas tersebut dikeluarkan terlebih dahulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan, kemudian sisanya dibagi sama rata dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, serta Ronal, dan Haikal, dan juga termasuk dibagikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin dilakukan dengan cara yaitu pertama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Ronal secara bergantian melakukan penyelaman kedalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut, lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut,

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



selanjutnya Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut didulang oleh Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal dan Ronal secara bergantian hingga mendapatkan emas, selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, mereka tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dari kegiatan penambangan tanpa izin tersebut, dari awal hingga ditangkap Terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki mendapatkan upah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul mendapatkan upah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tidak memiliki surat izin penambangan sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa pada waktu tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Ronal dan Haikal berada diatas kapal ponton mini, dan langsung melarikan diri, sekarang sudah tidak ada lagi di tempat tinggal dan sekitaran Wilayah Hukum Sawahlunto dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada waktu Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ade Putra alias Ade (DPO) tidak berada di lokasi penangkapan;
- Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, namun sekarang melarikan diri dan sudah tidak berada di tempat tinggal dan sekitaran Wilayah Hukum Sawahlunto serta telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, yang merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) adalah pemilik modal Penambangan emas tanpa surat izin dari keterangan Terdakwa setelah di Kantor Polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Viky Satria JF alias Atuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian pada waktu ditangkap tersebut Terdakwa juga sedang melakukan pertambangan mineral (emas) tanpa izin;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satres Narkoba dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut berawal pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Sawahlunto melakukan pengamanan terhadap 4 (empat) orang yang bernama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih (Terdakwa), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Ainul Yaqin alias Ainul yang diduga pelaku penyalahgunaan Narkotika di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap Narkotika jenis sabu. Namun pada waktu itu juga ditemukan bahwa keempat orang tersebut sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin, atas dasar hal tersebut Tim Satreskrim Polres Sawahlunto juga datang lokasi kejadian. Selanjutnya keempat pelaku tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sawahlunto untuk penyelidikan lebih lanjut, serta Tim Satreskrim

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sawahlunto juga membawa sebagian barang bukti berupa alat-alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, sedangkan untuk beberapa barang bukti yang lainnya belum dapat dibawa pada saat itu dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penambangan dan barang bukti tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan-rekannya ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, namun dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut tidak cukup bukti, maka pada tanggal 26 Juni 2024 dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Setelah itu, pada tanggal 26 Juni 2024 tersebut baru dilakukan penangkapan oleh Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto terhadap Terdakwa karena tindak pidana melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas tanpa izin di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut pada waktu itu berjumlah 6 (enam) orang, yaitu Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Ichwan Kuswara alias Patuih (Terdakwa), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal, tetapi 2 (dua) orang melarikan diri pada saat akan diamankan, yaitu Ronal dan Haikal;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal menggunakan Ponton berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, dan bahan bakar jenis pertalite yang disimpan dalam 1 (satu) buah jerigen;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal melakukan penambangan emas dengan cara menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dengan menggunakan mesin robin

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Proquid beserta kompresor, lalu menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, fungsi masing-masing alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas adalah 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor digunakan untuk menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih digunakan untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet berguna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda berguna untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam berguna sebagai alat bantu pernapasan bagi penyelam, bahan bakar jenis peralite yang disimpan dalam 1 (satu) buah jerigen yang digunakan sebagai bahan bakar mesin robin merek Proquid;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, pemilik alat yang digunakan untuk penambangan emas tanpa izin tersebut yang berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite adalah Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dalam melakukan penambangan emas tanpa izin ini adalah melakukan penyelaman kedalam sungai, sedangkan peran Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dan haikal ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, lalu peran Ronal ialah melakukan penyelaman kedalam sungai serta melakukan pendulangan;
- Bahwa pemilik pertambangan emas tanpa izin di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto tersebut adalah Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi kota Sawahlunto, selain itu

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Putra alias Ade (DPO) tersebut juga sebagai pemilik Ponton serta sebagai pihak yang menerima hasil penambangan berupa emas dari Terdakwa dan rekan-rekannya untuk kemudian dijual;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024, sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sejak tanggal 19 Juni 2024, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, serta Ronal dan Haikal sudah mendapatkan emas dari hasil penambangan tanpa izin tersebut dan telah dijual oleh Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia tidak mengetahui dimana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal adalah uang hasil penjualan emas tersebut dikeluarkan terlebih dahulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan, kemudian sisanya dibagi sama rata dengan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, serta Ronal, dan Haikal, dan juga termasuk dibagikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin dilakukan dengan cara yaitu pertama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Ronal secara bergantian melakukan penyelaman kedalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut, lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, didalam talangan

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi Ainul Yaquin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut didulang oleh Saksi Ainul Yaquin alias Ainul bersama Haikal dan Ronal secara bergantian hingga mendapatkan emas, selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaquin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, mereka tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dari kegiatan penambangan tanpa izin tersebut, dari awal hingga ditangkap Terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki mendapatkan upah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Saksi Ainul Yaquin alias Ainul mendapatkan upah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaquin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tidak memiliki surat izin penambangan sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa pada waktu tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Ronal dan Haikal berada diatas kapal ponton mini, dan langsung melarikan diri, sekarang sudah tidak ada lagi di tempat tinggal dan sekitaran Wilayah Hukum Sawahlunto dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada waktu Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ade Putra alias Ade (DPO) tidak berada di lokasi penangkapan;
- Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) beramat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, namun sekarang melarikan diri dan sudah tidak berada di tempat tinggal dan sekitaran Wilayah Hukum Sawahlunto serta telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, yang merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Afdal Usman alias Afdal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara Ichwan Kuswara alias Patuih (Terdakwa) karena telah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dari Anggota Satres Narkoba Polres Sawahlunto yang menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa mereka telah mengamankan Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul karena penyalahgunaan Narkotika di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Setelah Saksi berada ditempat kejadian, Polisi menerangkan dan memperlihatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang ditemukan polisi di belakang pondok di Tepi Sungai Rantih tersebut. Pada waktu itu juga Polisi memberitahukan bahwa di lokasi tersebut, Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul juga melakukan penambang emas dan ditemukan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut. Kemudian Satres Narkoba beserta Satreskrim Polres Sawahlunto memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut yaitu Ronal dan Haikal. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul beserta barang bukti

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat alat hisap sabu dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut dibawa ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah Saksi bersama Saksi Ade Putra alias Ade (Pak Dusun Pakan Namo) serta Pak Desa Rantih;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas tersebut menggunakan alat berupa ponton;
 - Bahwa pemilik ponton yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul untuk melakukan penambangan emas adalah Ade Putra alias Ade (DPO);
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul adalah beternak, bertani, dan serabutan, sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung belum ada kerja karena baru datang dari Jawa;
 - Bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, yang merupakan barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;

- Bahwa Saksi ada melihat Ade Putra alias Ade (DPO) dilokasi penangkapan Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil tambang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pembagian hasil penambangan emas dikeluarkan dulu modal dan operasional baru di bagi rata;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pendapatan Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul selama melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) adalah pemilik modal penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Ade Putra alias Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara Ichwan Kuswara alias Patuih (Terdakwa) karena telah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kegiatan penambangan emas tanpa izin yaitu setelah Saksi ditelpon oleh Kepala Desa Rantih yang mengatakan bahwa ada warga dari desa Saksi yang diamankan di Tepi Sungai Rantih Dusun

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sedang melakukan aktifitas penambangan emas dan juga diduga mengkonsumsi narkoba, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Kepala Desa serta Kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantih yaitu Saksi Afdal Usman alias Afdal pergi menuju tempat kejadian perkara dan menyaksikan sendiri 4 (empat) orang warga Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang diamankan di tempat kejadian Perkara adalah Ichwan Kuswara alias Patuih (Terdakwa), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian, selain Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, masih ada 2 (dua) orang lagi yang melakukan aktifitas penambangan yaitu Ronal dan Haikal, namun saat pihak kepolisian melakukan pengamanan, Ronal dan Haikal melarikan diri dari lokasi;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin adalah kapal kecil berjenis ponton mini, yang mana ponton mini tersebut terdiri dari mesin robin beserta kompresor, selang-selang untuk pengaliran material pasir, kepala babi untuk menyedot material pasir dari dalam sungai, talangan pasir untuk menampung material yang telah di sedot dari dalam sungai, karpet terletak di atas talangan tempat saringan atau pemisah material pasir dari emas dan peralatan lainnya untuk penambangan emas;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian, kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan dengan cara yaitu pertama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Ronal secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut,

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi Ainul Yaquin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya Saksi Ainul Yaquin alias Ainul bersama Haikal melakukan pendulangan terhadap sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut hingga mendapatkan emas, selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaquin alias Ainul adalah beternak, bertani, dan serabutan, sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung belum ada kerja karena baru datang dari Jawa;
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaquin alias Ainul di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, yang merupakan barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi ada melihat Ade Putra alias Ade (DPO) di lokasi penangkapan Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaquin alias Ainul;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil tambang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaquin alias Ainul melakukan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil penambangan emas dikeluarkan dulu modal dan operasional baru di bagi rata;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa pendapatan Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul selama melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) adalah pemilik modal penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Hengki Junaidi alias Hengki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara Ichwan Kuswara alias Patuih (Terdakwa) karena telah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin bersama Saksi, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, serta Haikal. Akan tetapi Ronal dan Haikal melarikan diri dan sampai sekarang masuk daftar pencarian orang;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berupa ponton;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap oleh anggota Satres Narkoba dan anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tersebut ketika sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tanpa izin sambil mengawasi kegiatan dan menunggu

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



giliran untuk menggantikan Haikal dan Ronal sesuai peranan masing-masing;

- Bahwa aktifitas penambangan emas tanpa izin yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta Saksi Ainul Yaqin alias Ainul pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 tersebut telah dimulai sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal menggunakan ponton berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan bahan bakar jenis pertalite yang disimpan dalam 1 (satu) buah jerigen;
- Bahwa pemilik dari alat-alat dalam penambangan emas yang Saksi gunakan bersama Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut, peran Terdakwa, Saksi, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Ronal adalah melakukan penyelaman kedalam sungai, sedangkan peran Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dan Haikal adalah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin dilakukan dengan cara yaitu pertama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Ronal secara bergantian melakukan penyelaman kedalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut, lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi Ainul Yaquin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut didulang oleh Saksi Ainul Yaquin alias Ainul bersama Haikal dan Ronal secara bergantian hingga mendapatkan emas, selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

- Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) adalah sebagai pemilik ponton yang digunakan untuk melakukan penambangan, dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024, sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sejak tanggal 19 Juni 2024, dan Saksi Ainul Yaquin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Saksi Ainul Yaquin alias Ainul telah mendapatkan hasil emas dari penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa banyak emas yang didapatkan selama penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa yang menjual emas hasil penambangan tanpa izin adalah Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa Sistem pembagian hasil dari penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaquin alias Ainul, Ronal serta Haikal adalah pertama-tama uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan, kemudian sisanya dibagi sama rata dengan Saksi, Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaquin alias Ainul, Ronal, serta Haikal. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yaitu sebagai pekerja dan sebagai pemilik ponton;

- Bahwa dalam kurung waktu 1 (satu) minggu, Saksi tidak setiap hari melakukan penambangan tersebut, hanya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dalam seminggu;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari melakukan penambangan emas, Saksi ada mendapatkan emas paling sedikit sekitar 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekitar 20 (dua puluh) bunci;
- Bahwa dari kegiatan penambangan tanpa izin tersebut, dari awal hingga ditangkap Terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan upah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul mendapatkan upah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan selama melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut Saksi berikan kepada keluarga Saksi untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas tanpa izin sebelum ditangkap polisi baru satu kali;
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal, melakukan penambangan emas tanpa izin dikarenakan disuruh oleh Ade Putra alias Ade (DPO), dimana Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan bahwa penambangan emas tersebut aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Yopi Andri

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal untuk melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa ada barang bukti yang masih tertinggal di lokasi penambangan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yakni 1 (satu) unit kerangka ponton, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci, dan kepala babi beserta 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ade Putra alias Ade (DPO) pernah mengurus izin tambang emas di lokasi Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
 - Bahwa pada saat mengajak atau menyuruh untuk bekerja, Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan bahwa penambangan emas di lokasi Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut aman dan tidak ada masalah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. Ainul Yaqin alias Ainul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara Ichwan Kuswara alias Patuih (Terdakwa) karena telah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin bersama Saksi, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Ronal, serta Haikal. Akan tetapi Ronal dan Haikal melarikan diri dan sampai sekarang masuk daftar pencarian orang;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berupa ponton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ditangkap oleh anggota Satres Narkoba dan anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tersebut ketika sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tanpa izin sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Haikal dan Ronal sesuai peranan masing-masing;
- Bahwa aktifitas penambangan emas tanpa izin yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung serta Saksi Hengki Junaidi alias Hengki pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 tersebut telah dimulai sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Ronal, dan Haikal menggunakan ponton berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan bahan bakar jenis pertalite yang disimpan pada 1 (satu) buah jerigen;
- Bahwa pemilik dari alat-alat dalam penambangan emas yang Saksi gunakan bersama Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Ronal, dan Haikal di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut, peran Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Ronal adalah melakukan penyelaman kedalam sungai, sedangkan peran Saksi dan Haikal adalah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin dilakukan dengan cara yaitu pertama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Terdakwa, Saksi Yopi Andri

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani alias Yopi alias Kentung, dan Ronal secara bergantian melakukan penyelaman kedalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi bersama Haikal secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inchi beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut, lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi bersama Haikal secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut Saksi dulang bersama Haikal dan Ronal secara bergantian hingga mendapatkan emas, selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

- Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) adalah sebagai pemilik ponton yang digunakan untuk melakukan penambangan, dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut;
- Bahwa Saksi Hengki Junaidi alias Hengki bersama Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024, sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sejak tanggal 19 Juni 2024, dan Saksi sendiri sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki telah mendapatkan hasil emas dari penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa banyak emas yang didapatkan selama penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa yang menjual emas hasil penambangan tanpa izin adalah Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa Sistem pembagian hasil dari penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Ronal serta Haikal

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertama-tama uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan, kemudian sisanya dibagi sama rata dengan Saksi, Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Ronal, serta Haikal. Sedangkan Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yaitu sebagai pekerja dan sebagai pemilik ponton;

- Bahwa sejak memulai pekerjaan di pertambangan emas tanpa izin tersebut dari tanggal 12 Juni 2024 hingga ditangkap tanggal 21 Juni 2024, Saksi hanya bekerja selama 8 (delapan) hari saja;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari melakukan penambangan emas, Saksi ada mendapatkan emas paling sedikit sekitar 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekitar 20 (dua puluh) bunci;
- Bahwa dari kegiatan penambangan tanpa izin tersebut, dari awal hingga ditangkap Terdakwa dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki telah mendapatkan upah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi mendapatkan upah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan selama melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut Saksi berikan kepada keluarga Saksi untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki melakukan penambangan emas tanpa izin sebelum ditangkap polisi baru satu kali;
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Ronal, dan Haikal di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Ronal, dan Haikal, melakukan penambangan emas tanpa izin dikarenakan disuruh oleh Ade Putra alias Ade (DPO), dimana Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan bahwa penambangan emas tersebut aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamatanya merek Exquis

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Ronal, dan Haikal untuk melakukan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa ada barang bukti yang masih tertinggal di lokasi penambangan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yakni 1 (satu) unit kerangka ponton, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inchi, dan kepala babi beserta 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ade Putra alias Ade (DPO) pernah mengurus izin tambang emas di lokasi Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
 - Bahwa pada saat mengajak atau menyuruh untuk bekerja, Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan bahwa penambangan emas di lokasi Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut aman dan tidak ada masalah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
7. Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara Ichwan Kuswara alias Patuih (Terdakwa) karena telah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, serta Haikal. Akan tetapi Ronal dan Haikal melarikan diri dan sampai sekarang masuk daftar pencarian orang;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada saat

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berupa ponton;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, serta Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap oleh anggota Satres Narkoba dan anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tersebut ketika sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tanpa izin sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Haikal dan Ronal sesuai peranan masing-masing;
- Bahwa aktifitas penambangan emas tanpa izin yang Saksi lakukan bersama Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 tersebut telah dimulai sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal menggunakan ponton berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor guna menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan bahan bakar jenis pertalite yang disimpan dalam 1 (satu) buah jerigen;
- Bahwa pemilik dari alat-alat dalam penambangan emas yang Saksi gunakan bersama Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut, peran Saksi, Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Ronal adalah melakukan penyelaman kedalam sungai, sedangkan peran Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dan Haikal adalah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin dilakukan dengan cara yaitu pertama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronal secara bergantian melakukan penyelaman kedalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inchi beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut, lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dulang bersama Haikal dan Ronal secara bergantian hingga mendapatkan emas, selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

- Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) adalah sebagai pemilik ponton yang digunakan untuk melakukan penambangan, dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut;
- Bahwa Saksi Hengki Junaidi alias Hengki bersama Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024, sedangkan Saksi sendiri sejak tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul telah mendapatkan hasil emas dari penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa banyak emas yang didapatkan selama penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa yang menjual emas hasil penambangan tanpa izin adalah Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal serta Haikal adalah pertama-tama uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan, kemudian sisanya dibagi sama rata dengan Saksi, Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, serta Haikal. Sedangkan Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yaitu sebagai pekerja dan sebagai pemilik ponton;

- Bahwa Saksi bekerja di penambangan emas tersebut hanya dari tanggal 19 Juni 2024 hingga ditangkap tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa dari kegiatan penambangan tanpa izin tersebut, dari awal hingga ditangkap Terdakwa dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki telah mendapatkan upah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ainul Yaqin alias Ainul mendapatkan upah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan Saksi sendiri mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan selama melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut Saksi berikan kepada keluarga Saksi untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dipidana dalam perkara penambangan tanpa izin juga;
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Ronal, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Haikal, melakukan penambangan emas tanpa izin dikarenakan disuruh oleh Ade Putra alias Ade (DPO), dimana Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan bahwa penambangan emas tersebut aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Hengki

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal untuk melakukan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa ada barang bukti yang masih tertinggal di lokasi penambangan di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yakni 1 (satu) unit kerangka ponton, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci, dan kepala babi beserta 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ade Putra alias Ade (DPO) pernah mengurus izin tambang emas di lokasi Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa pada saat mengajak atau menyuruh untuk bekerja, Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan bahwa penambangan emas di lokasi Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut aman dan tidak ada masalah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rinda Agustina, S.T, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa ahli bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara sehubungan dengan perkara tersebut diatas dimaksud;
- Ahli menerangkan bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut
 - a. Pendidikan formal :
 - Setelah menempuh pendidikan formal (SD, SLTP, SLTA) di Indragiri Hulu;
 - Sarjana Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tahun 2006;
 - b. Diklat keahlian:
 - Diklat Fungsional Inspektur Tambang Pertama angkatan III pada tahun 2018;
- Ahli menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sama dengan Inspektur Tambang melakukan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan mineral dan batubara di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan dasar Ahli sebagai Ahli dalam perkara ini adalah Surat Perintah

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dengan Nomor : 2539.Tug/MB.07/DBT/ 2024, tanggal 24 Juli 2024;

- Ahli menerangkan bahwa apa-apa saja yang termasuk ke dalam golongan komoditas tambang yang mana sebagai berikut :
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tambang, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimonit, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - d. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kegiatan pascatambang, kemudian yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, dan yang dimaksud dengan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Ahli menerangkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, awalnya pemerintah pusat harus menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) untuk seluruh Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR RI. Setelah WP (Wilayah pertambangan) ditetapkan, maka pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah barulah menetapkan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yang mana hasil dari penetapan WUP tersebut disampaikan kepada DPR RI. Selanjutnya setelah adanya WUP tersebut, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah daerah menetapkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), untuk memiliki atau memperoleh WIUP tersebut harus melalui proses lelang yang diadakan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 51 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020), dan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, awalnya pemohon dalam hal ini terutama penduduk setempat, baik orang perseorangan atau koperasi mengajukan permohonan kepada Menteri, selanjutnya dilakukan evaluasi dan sinkronisasi dengan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan persyaratan pendukung, apabila semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada maka selanjutnya Menteri akan menetapkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dimohonkan;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa persyaratan Izin Usaha Pertambangan untuk Operasi Produksi meliputi :
 - a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dibujur sesuai dengan ketentuan sistem informais geografi yang berlaku secara nasional;
 - b. Laporan lengkap eksplorasi;
 - c. Laporan studi kelayakan;
 - d. Rencana reklamasi dan pasca tambang;
 - e. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan;
 - g. Tersediannya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa:
 - (1). Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2). Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin;
 - (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontrakIPerjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
 - (4). Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana penjelasan (4), Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemberian Izin Pertambangan Rakyat termasuk yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli mengetahui kejadian perkara ini setelah Ahli mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian Resor Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto telah mengamankan Terdakwa Ichwan Kuswara alias Patuih bersama dengan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan ditemukan pula pada saat itu bahwa Terdakwa Ichwan Kuswara Alias Patuih bersama dengan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan alat berupa ponton yang berisikan 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, yang mana barang bukti tersebut diatas adalah sebagaian barang bukti yang dapat diamankan oleh penyidik dan sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan karena Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tanpa izin tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor yaitu berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Ahli tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Ahli menerangkan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ichwan Kuswara Alias Patuih bersama dengan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan saksi Ainul Yaqin alias Ainul tersebut untuk mendapatkan bahan tambang jenis emas yang tergolong mineral logam;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat bahwa pada wilayah sebagaimana yang dijelaskan tersebut tidak ada Izin Usaha Pertambangan;
- Ahli menerangkan bahwa yang berwenang menerbitkan izin dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut yang mana sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa:
 - (1). Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2). Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin;
 - (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.



(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 35 tersebut yang memberikan IUP Operasi Produksi adalah Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);

- Ahli menerangkan bahwa Izin usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan infestasi terbatas, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Ahli menerangkan bahwa kriteria Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tergantung kepada wilayah dan skala usaha pertambangan yang akan dilaksanakan;
- Ahli menerangkan bahwa kegiatan usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut telah termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan;
- Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus terlebih dahulu memiliki salah satu dari jenis perizinan dalam usaha pertambangan yaitu : Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disesuaikan dengan Peruntukan Wilayah Pertambangan yang ada. Dimana IUP harus dalam WUP, IPR dalam WPR dan IUPK dalam WPN, jadi sesuai dengan wilayah pertambangan yang ada pada wilayah tersebut usaha pertambangan dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 dinyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, serta Haikal. Akan tetapi Ronal dan Haikal melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi, Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berupa ponton, dimana pada waktu itu Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Haikal dan Ronal;
- Bahwa aktifitas penambangan emas tanpa izin yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 tersebut telah dimulai sejak pukul 00.30 WIB;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal menggunakan ponton berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor yang digunakan untuk menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih yang digunakan untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet digunakan untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan bahan bakar jenis pertalite yang disimpan dalam 1 (satu) buah jerigen;
- Bahwa pemilik alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Ronal dalam kegiatan penambangan emas ini adalah melakukan penyelaman ke dalam sungai, sedangkan peran Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dan Haikal adalah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas, serta melakukan pendulangan;
- Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) adalah sebagai pemilik ponton/alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas, dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sudah sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024, sedangkan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sejak tanggal 19 Juni 2024, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul telah mendapatkan hasil emas dari penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa banyak emas yang didapatkan selama penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa yang menjual emas hasil penambangan tanpa izin adalah Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa Sistem pembagian hasil dari penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal serta Haikal adalah pertama-tama uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan, kemudian sisanya dibagi sama rata dengan Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, serta Haikal. Sedangkan Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yaitu sebagai pekerja dan sebagai pemilik ponton;
- Bahwa dalam kurung waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa melakukan penambangan emas selama 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) hari melakukan penambangan emas, Terdakwa ada mendapatkan emas paling sedikit sekitar 7 (tujuh) bunci dan paling banyak sekitar 20 (dua puluh) bunci;
- Bahwa dari kegiatan penambangan tanpa izin tersebut, dari awal hingga ditangkap Terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki mendapatkan upah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul mendapatkan upah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan selama melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut Saksi berikan kepada keluarga Terdakwa untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas tanpa izin sebelum ditangkap polisi baru satu kali;
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal, melakukan penambangan emas tanpa izin dikarenakan disuruh oleh Ade Putra alias Ade (DPO), dimana Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan bahwa penambangan emas tersebut aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal, dan Haikal untuk melakukan penambangan emas tanpa izin;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Ade Putra alias Ade (DPO) pernah mengurus izin tambang emas di lokasi Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa pada saat mengajak atau menyuruh untuk bekerja, Ade Putra alias Ade (DPO) mengatakan bahwa penambangan emas di lokasi Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut aman dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang melakukan tindak pidana pertambangan mineral (emas) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah Terdakwa, Saksi Hengki Junadi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul;
- Bahwa pemilik penambangan emas tempat Terdakwa bekerja bersama dengan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junadi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul adalah milik Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan Terdakwa beserta Saksi Hengki Junadi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul tersebut berada di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang menyediakan seluruh peralatan penambangan emas tersebut adalah adalah Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Saksi tahu bahwa penambangan emas dan peralatan penambangan adalah milik Ade Putra alias Ade (DPO) karena Ade Putra alias Ade (DPO) yang memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) memberitahu Saksi bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) ada mempunyai tambang emas dan menyediakan peralatan penambangan emas waktu di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan keponakan Saksi;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Ade Putra alias Ade (DPO) memberitahu Saksi mengenai hal tersebut yaitu dengan mengatakan “Paman, Ichwan Kuswara (Terdakwa) dan kawan-kawannya sudah bekerja di tambang saya dan peralatannya juga saya yang menyediakan”;
- Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) memberitahu Saksi mengenai hal tersebut sekira 15 (lima belas) hari sebelum Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junadi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan kontan (kandung) Saksi;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Ade Putra alias Ade (DPO) di pagi hari tanggal 21 Juni 2024, setelah Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junadi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap Polisi;
- Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan Ade Putra alias Ade (DPO), Ade Putra alias Ade (DPO) memberitahu bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi, dan ia akan mengurusnya ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Ade Putra alias Ade (DPO) setelah pertemuan tanggal 21 Juni 2024 tersebut;
- Bahwa profesi Terdakwa adalah beternak sapi, profesi Saksi Hengki Junadi alias Hengki adalah beternak sapi dan memanjat/mengambil buah kelapa, profesi Saksi Ainul Yaqin alias Ainul adalah menyabit rumput ternak (sekarang masih tercatat penerima BLT), dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung masih merawat orang tuanya di Serang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan keponakan kontan (kandung) Saksi, sedangkan Saksi Hengki Junadi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul adalah keponakan sesuku;
- Bahwa setelah lebaran kemarin, pihak kepolisian pernah menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi Hengki Junadi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul supaya penambangan emas dihentikan karena tidak ada izin;
- Bahwa setahu Saksi dari Terdakwa sudah ada izin tambang emas tempat pekerjaan Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junadi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat izin tambang tempat Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junadi alias

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bekerja, tetapi kata Ade Putra alias Ade (DPO) izinnnya ada di rumah Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa SaKSI tidak mengetahui proses pengurusan izin tambang emas;
 - Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara narkoba;
 - Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) memberitahu Saksi bahwa penambangan emas tersebut ada mempunyai izin setelah bertemu di warung 5 (lima) hari sebelum Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junadi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap Polisi;
 - Bahwa Saksi adalah Badan Pengawas Desa (BPD) di Desa Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tempat penambangan emas tersebut;
 - Bahwa selain penambangan yang di lakukan Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junadi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, ada 2 (dua) kelompok penambangan lagi yang beroperasi di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi tambang emas tempat Terdakwa bersama Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junadi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat izin penambangan emas milik Ade Putra alias Ade (DPO);
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa dan Saksi Hengki Junadi alias Hengki bekerja di pertambangan emas tersebut sejak sesudah lebaran kemarin, Saksi Ainul Yaqin alias Aiunul baru mulai bekerja sebelum di tangkap Polisi, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung baru bekerja 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) tidak ada memiliki kantor penambangan emas;
 - Bahwa pekerjaan penambangan emas yang di lakukan Terdakwa bersama Ichwan Kuswara alias Patuih dan saksi Hengki Junadi alias Hengki sesudah lebaran dan saksi Ainul Yaqin baru mulai bekerja sebelum di tangkap Polisi adalah untuk penghasilan tambahan;
 - Bahwa Ade Putra tidak pernah memberikan bantuan kepada Terdakwa, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Saksi Hengki Junadi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul setelah ditangkap Polisi;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta compressor;
2. 1 (satu) buah selang warna putih;
3. 2 (dua) buah karpet;
4. 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda;
5. 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam;
6. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan Peralite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Satres Narkoba Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa alat hisap Narkotika jenis sabu. Pada saat itu juga, bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto juga hadir Tim Satreskrim Polres Sawahlunto, karena ketika Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan bahwa Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba yang berlaku mulai dari tanggal 21 Juni 2024 hingga tanggal 24 Juni 2024, kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 dilakukan Perpanjangan Waktu Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor : Sp.JangKap/15.a/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba yang berlaku mulai dari tanggal 24 Juni 2024 hingga tanggal 27 Juni 2024. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2024, Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.PPP/03.a/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba untuk menghentikan penyidikan tindak pidana setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri terhadap perkara Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Penyidik pada Satreskrim Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di Tepi Sungai

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, Peyidik menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta compressor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan Peralite;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 tersebut, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto bersama dengan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Ronal, dan Haikal. Kegiatan penambangan emas dimulai pada pukul 00.30 WIB, kemudian pada pukul 01.00 WIB datang Anggota Satres Narkoba Polres Sawahlunto bersama Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto, pada saat itu sedang berlangsung aktivitas penambangan emas, dimana Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang berada di sebuah pondok di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Haikal dan Ronal melakukan penambangan emas, kemudian Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan Haikal dan Ronal melarikan diri;
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa ponton yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor yang digunakan untuk menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih yang digunakan untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet digunakan untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan peralite sejumlah 1 (satu) jerigen yang digunakan sebagai bahan bakar mesin robin;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara yaitu pertama menghidupkan mesin pompa air (mesin robin merek Proquid beserta kompresor) sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Ronal secara bergantian melakukan penyelaman kedalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan selang spiral ukuran 6 (enam) inchi beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut, lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material, selanjutnya Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut didulang oleh Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal dan Ronal secara bergantian hingga mendapatkan emas;

- Bahwa emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut diserahkan kepada Ade Putra alias Ade (DPO), kemudian Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024, sedangkan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sejak tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa selama bekerja di penambangan emas tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya sudah mendapatkan emas dan atas emas yang didapatkan tersebut, Terdakwa telah memperoleh upah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah Ade Putra alias Ade (DPO), dimana Ade Putra alias Ade (DPO) juga merupakan pemilik peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas,

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Ade Putra alias Ade (DPO) juga sebagai pihak yang menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut;

- Bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" pada dasarnya hanya merupakan prolog untuk mengantarkan ke pembuktian pokok/inti delik, sehingga apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini maka Penuntut Umum telah mengajukan subjek hukum selaku orang perseorangan di persidangan yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim yaitu Terdakwa yang bernama Ichwan Kuswara alias Patuih, dan terhadap identitas Terdakwa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penambangan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, kemudian di angka 2 dijelaskan bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, selanjutnya pada angka 3 dijelaskan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, niobium, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dari Satreskrim Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 karena telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang dimulai sejak 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 tersebut, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto bersama dengan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Ronal, dan Haikal. Kegiatan penambangan emas dimulai pada pukul 00.30 WIB, kemudian pada pukul 01.00 WIB datang Anggota Satres Narkoba Polres Sawahlunto bersama Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto, pada saat itu sedang berlangsung aktivitas penambangan emas, dimana Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang berada di sebuah pondok di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Haikal dan Ronal melakukan penambangan emas, kemudian Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan Haikal dan Ronal melarikan diri;

Menimbang, bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa ponton yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta kompresor yang digunakan untuk menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih yang digunakan untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet digunakan untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



(satu) buah rakor merek Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan pertalite sejumlah 1 (satu) jerigen yang digunakan sebagai bahan bakar mesin robin;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara yaitu pertama menghidupkan mesin pompa air (mesin robin merek Proquid beserta kompresor) sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Ronal secara bergantian melakukan penyelaman kedalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut, lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material, selanjutnya Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut didulang oleh Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal dan Ronal secara bergantian hingga mendapatkan emas;

Menimbang, bahwa emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut diserahkan kepada Ade Putra alias Ade (DPO), kemudian Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024, sedangkan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sejak tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selama bekerja di penambangan emas tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya sudah mendapatkan emas dan atas emas yang didapatkan tersebut, Terdakwa telah memperoleh upah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, serta merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah kegiatan untuk memproduksi mineral logam berupa emas atau dapat dikatakan sebagai penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut memiliki izin atau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa penambangan adalah termasuk pula dalam tahapan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sementara dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin;

Menimbang, bahwa dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 35 ayat (3) bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Izin penugasan;
- g. Izin pengangkutan dan penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap usaha pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha maupun oleh perseorangan haruslah memiliki izin sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan penambangan tanpa izin" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) maksudnya adalah sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*), dan orang yang disuruh (*pleger*), jadi bukan bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi dia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto bersama dengan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Ronal, dan Haikal. Kegiatan penambangan emas dimulai pada pukul 00.30 WIB, kemudian pada pukul 01.00 WIB datang Anggota Satres Narkoba Polres Sawahlunto bersama Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto, pada saat itu sedang berlangsung aktivitas penambangan emas, dimana Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung sedang berada di sebuah pondok di tepi lokasi penambangan emas tersebut

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Haikal dan Ronal melakukan penambangan emas, kemudian Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan Haikal dan Ronal melarikan diri;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara yaitu pertama menghidupkan mesin pompa air (mesin robin merek Proquid beserta kompresor) sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Ronal secara bergantian melakukan penyelaman kedalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut, lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material, selanjutnya Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut didulang oleh Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal dan Ronal secara bergantian hingga mendapatkan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa telah terdapat pelaksanaan bersama secara fisik di antara Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, Ronal, dan Haikal, dimana masing-masing memiliki peran untuk mewujudkan unsur delik yaitu melakukan penambangan tanpa izin, mulai dari mesin pompa air (mesin robin merek Proquid beserta kompresor), kemudian Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, dan Ronal melakukan penyelaman kedalam sungai, serta mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut, kemudian Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dan Haikal berperan menjaga kestabilan gas mesin pompa air, memasukan material yang telah disedot kedalam talangan yang terbuat dari

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



plat, memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, serta melakukan pendulangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledoi atau nota pembelaan, namun pada nota pembelaan tersebut Penasihat Hukum menyatakan sependapat dengan dakwaan serta pembuktian oleh Penuntut Umum, mengenai tuntutan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Namun Penasihat Hukum meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Terdakwa melakukan penambahan tanpa izin tersebut, dan meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, dan tentu saja secara berimbang dengan tuntutan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta compressor;
2. 1 (satu) buah selang warna putih;
3. 2 (dua) buah karpet;
4. 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda;
5. 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam;
6. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan Peralite;

Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 6 (enam) tersebut telah disita dari Saksi Hengki Junaidi alias Hengki (yang juga dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa (Ichwan Kuswara alias Patuih), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut harus diputus di berkas perkara Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Saksi Hengki Junaidi alias Hengki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada lingkungan;
- Terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ichwan Kuswara alias Patuih tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah mesin robin merek Proquid beserta compressor;
2. 1 (satu) buah selang warna putih;
3. 2 (dua) buah karpet;
4. 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda;
5. 1 (satu) buah rakor merek Exquis warna hitam;
6. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan Peralite;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara Saksi Hengki Junaidi alias Hengki;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Indraresta Oktafina Maharani, S.H., dan Tari Mentalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Syahdan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Laras Iga Mawarni, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Syahdan, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Swl